




**PERAN KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Nama : IKA PRASETYAWATI
NIM : 93.20.1044
NIRM : 93.6.111.01000.50109

	NO. IIS	ALS / H / 9	19 12 02 <i>ALS</i>
	TH. ANG		
	PARAP.		

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2002**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN KOMISIA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :


Nama : **IKA PRASETYAWATI**

NIM : **93.20.1044**

NIRM : **93.6.111.01000.50109**


Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Kedua



HENRICUS SANYOTOHADI, SH.MH

Dosen Pembimbing Utama



V. HADIYONO, SH. MHum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2002**

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum.

Semarang,

2002



DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIKA
SOEGLJAPRANATA SEMARANG

[Signature]
Y. BUDI SARWO, SH.MH

Mengetahui

[Signature]
Y. BUDI SARWO, SH.MH
Ketua

[Signature]
PETRUS SOERJOWINOTO, SH.MHum
Sekretaris

Dewan Penguji :

1. **HENRICUS SANYOTOHADI, SH.MH**

[Signature]
(.....)

2. **V. HADIYONO, SH. MHum**

[Signature]
(.....)

3. **DONNY DANARDONO, SH.Mag.Hum**

[Signature]
(..... 2/9/02)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ "Bukan pada saat terang kita berjalan, tetapi pada saat gelap kita berjuang, karena kesuksesan tidak pernah kita dapatkan tanpa perjuangan" (M.Ikhwan)



PERSEMBAHAN Kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Kedua Orang Tua dan Keluarga serta saudara-saudaraku
3. Sahabat-sahabatku
4. Almamaterku FH Unika '93

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan mencurahkan berkat kasih karunia-Nya, demikian akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : **PERAN KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999**

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Skripsi ini tidak mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pula, ucapan banyak terima kasih yang sangat mendalam dan dengan tulus penulis sampaikan kepada :

1. Br. Dr. Martinus Handoko, FIC, MSc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak A. Yuni Wahono, SH.MH, selaku Dosen Wali .
4. Bapak V. Hadiyono, SH.Mhum, Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Henricus Sanyotohadi, SH.MH, Dosen Pembimbing Kedua.

6. Bapak Munif, anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
7. Seluruh Dosen dan staff pengajaran pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan moril maupun spirituil.

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan akademik pada khususnya.

Semarang, Juli 2002

Penulis

Ika Prasetyawati



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAKSI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II : INTRODUKSI TEORI	
A. Konsep Demokrasi dan Perkembangan Demokrasi	9
B. Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	16
C. Tugas dan Fungsi dari Pemerintah Daerah	23
D. Pengertian Pemerintah Daerah	27

BAB III	: METODE PENELITIAN	
	A. Metode Pendekatan	30
	B. Spesifikasi Penelitian	30
	C. Metode Pengumpulan Data	30
	D. Metode Analisis Data	31
	E. Metode Penyajian Data	31
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
	A. Peran Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam Pembuatan Peraturan Daerah Semarang	34
	B. Hambatan-Hambatan yang dihadapi oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Untuk Berperan dalam Pembuatan Peraturan Daerah dan Upaya-Upaya yang dilakukan untuk Menghadapi Hambatan tersebut	46
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	50
	B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

ABSTRAKSI

Guna meringankan pelaksanaan tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk Komisi-Komisi. Komisi-Komisi yang dibentuk memiliki bidang tugas dan wewenang yang berbeda-beda, dan tugas dan wewenang ini lain dari apa yang dimaksud dalam Pasal 18 tersebut, karena komisi-komisi ini dibentuk dalam kaitan tugas tugas legislatif sehari-hari, salah satu tugas dan wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sangat strategis adalah dalam hal penyusunan Peraturan Daerah seperti yang termaktub pada Pasal 18 ayat (1) huruf d tersebut di atas. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut :Bagaimana Peran Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam pembuatan Peraturan Daerah ? Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang untuk berperan dalam pembuatan Peraturan Daerah dan Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut ?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan bantuan metode-metode penelitian sosial. Penelitian metode yuridis sosiologis ini didasarkan atas pertimbangan bahwa permasalahan yang diteliti adalah peran Komisi A DPRD Kota Semarang dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis karena hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran Komisi A DPRD Kota Semarang dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Semarang sebagai penyelenggara Daerah memerlukan legalitas atau kekuatan hukum dalam mengeluarkan setiap kebijakan publik. Salah satu produk hukum yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan publik adalah Peraturan Daerah. Dalam pembuatan Peraturan Daerah diperlukan prosedur. Secara garis besar prosedur pembuatan Peraturan Daerah Kota Semarang oleh Pemerintah Kota Semarang dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu : Tahap pra Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang, Tahap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah (Walikota Semarang), Tahap pembahasan. Memasuki tahap-tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mempersiapkan agenda-agenda persidangan yang meliputi : Persidangan Tahap Pertama (Sidang Pleno) Persidangan Tahap Kedua (Sidang Komisi-Komisi) Persidangan Tahap Ketiga (Sidang Paripurna) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang untuk berperan dalam pembuatan Peraturan Daerah, yakni hambatan sumber daya manusia. Untuk

mengatasi hal tersebut di atas, maka Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta penguasaan materi dari anggota Komisi A melalui lokakarya. Yang kedua hambatan waktu dan dana. Untuk mengatasi hambatan tersebut di atas, maka Komisi A mengadakan sidang secara maraton agar pembahasan Rancangan Peraturan daerah tidak tertunda-tunda.

